



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 61 /K/411.013/2012**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DESA MANDIRI PANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 501/04/209.05/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 perihal Percepatan Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun Anggaran 2012, maka perlu menetapkan lokasi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk.

- Memperhatikan: 1. DIPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 6643/018-11.3.01/15/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;
2. Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 501/04/209.05/2012 tanggal 3 Pebruari 2012 perihal Percepatan Kegiatan Desa Mandiri Pangan TA. 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012.

KESATU : Menetapkan Desa Losari Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sebagai lokasi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

KEDUA : Desa Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan sasaran Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Nganjuk yang telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Teknis Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

KETIGA : Lokasi Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, telah melalui seleksi dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Desa rawan pangan (minimal KK Miskin 30 persen dari penduduk desa) berdasarkan Survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) dan berdasarkan pemetaan wilayah rawan pangan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.
- b. Memiliki potensi (SDA dan SDM) yang belum dikembangkan.
- c. Aparat desa dan masyarakat memiliki respon yang tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor 6643/018-11.3.01/15/2012 (Kode Kegiatan 018.11.14.1815).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 April 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005